



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Lito
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Pawennari, S.H, M.H., Rahayu Wahyuni Hasan, S.H., Hendra Saidi, S.H. dan Nolvionita Sofyan, S.H., Advokat pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo (YADIKDAM-G) yang beralamat di Perumahan Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tmt, tanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tmt tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tmt tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan alat bukti Surat berupa :
 - Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. M.M DUNDA LIMBOTO Nomor : xxx.6/RSU/56/V/2020, tanggal 06 Mei 2020.
 - Laporan Dinas Sosial Gorontalo Utara atas nama Klien Anak Korban.
 - Foto Copy Akta Kelahiran No. xxxx-LT-20102017-0015
 - Foto Copy Kartu Keluarga No. xxxx020303090075.
 Tetap telampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan April 2020 sekira pukul 23.30 Wita, dan pada tanggal 24 April 2020 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yakni Anak Korban yang berumur 13 (tiga belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.xxx.0048950 tanggal 20 Oktober 2017 dan Kartu Identitas Anak dengan Nomor Induk Kependudukan xxxx024503070002 tanggal 22 Oktober 2017 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Drs.Hi.KARDIAT TOMAYAHU,M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua yakni Terdakwa selaku ayah kandungnya anak korban Anak Korban, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wita, ayah kandung anak korban yakni Terdakwa datang kerumah tempat tinggal anak korban di Kabupaten Gorontalo Utara dan meminta ijin kepada ibu anak korban yakni ibu Anak Korban untuk mengajak anak korban yang berumur 13 tahun bersama kakak anak korban yakni Anak Saksi untuk ikut tinggal beberapa hari dirumahnya di Boalemo. Oleh karena terdakwa adalah ayah kandung dari anak korban maka ibu Anak Korban mengizinkan anak korban dan Anak Saksi untuk ikut bersama dengan terdakwa.
- Bahwa rumah yang ditempati oleh terdakwa hanya memiliki 1 (satu) kamar tidur dan 1 (satu) ruang tamu sekaligus ruang keluarga, dan yang tidur di

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dalam kamar adalah ibu tiri anak korban bersama anak-anaknya, sedangkan anak korban bersama kakaknya yakni Anak Saksi dan Terdakwa tidur diruang keluarga dengan posisi Terdakwa tidur diantara anak korban dan Anak Saksi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat lagi sekira awal bulan April 2020 sekira pukul 23.30 Wita saat itu posisi tidur anak korban miring menghadap kearah terdakwa dan anak korban kaget dan terbangun ketika terdakwa sudah dalam posisi memeluk anak korban dari depan dan mencium leher anak korban, sehingga anak korban refleks mendorong tubuh terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung bangun dan menindih tubuh anak korban, lalu mencium leher anak korban dan meremas payudara anak korban, saat itu anak korban melawan dan mendorong badan dan juga kepala terdakwa, namun terdakwa langsung menampar pipi anak korban berulang kali dengan kedua tangannya lalu mencekik leher anak korban agar tidak berteriak.
- Setelah itu terdakwa memukul anak korban dengan tangan terkepal dibagian hidung anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung anak korban mengeluarkan darah, saat itu anak korban tetap berusaha melawan, sehingga terdakwa mengambil pisau kecil dibawah bantalnya dan mengeluarkan pisau tersebut dari tempatnya lalu berkata kepada anak korban, "KALO NGANA TIDAK MAU, PAPA MO TIKAM NGANA" yang artinya "KALAU KAMU TIDAK MAU, PAPA TIKAM KAMU", sehingga anak korban merasa takut dan akhirnya diam membiarkan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya.
- Setelah itu terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak korban dan memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasakan sakit dikemaluannya, dan terdakwa memegang kemaluannya dengan tangan kiri dan mengocok kemaluannya hingga keluar cairan sperma. Kemudian terdakwa mengisap leher anak korban dengan kuat sampai mengeluarkan bunyi yang keras sehingga saksi ANAK SAKSI yang lagi tidur bergerak-gerak seperti akan terbangun. Dan saat itu juga terdakwa mencabut jarinya dari kemaluan anak korban, berhenti mencium anak korban dan langsung berpura-pura tidur disamping anak korban.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 anak korban memberitahukan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada kakak anak korban yakni Anak Saksi sehingga Anak Saksi secara sembunyi-sembunyi langsung

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



mengirim pesan melalui aplikasi messenger facebook kepada ibunya yakni ibu Anak Korban dan meminta untuk segera menjemput mereka, karena terdakwa sering memukuli dan memperlakukan tidak baik terhadap anak korban.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 setelah anak korban dan Anak Saksi makan sahur dan kembali tidur yakni sekira pukul 03.30 Wita, terdakwa menindih tubuh anak korban, lalu mencium dengan kuat leher anak korban, meremas payudara dan mencium dengan kuat di bagian dada di atas payudara anak korban, sehingga terdapat bekas cupang warna merah di leher dan juga dada anak korban yakni 1 (satu) dibagian leher sebelah kanan, 1 (satu) dibagian leher sebelah kiri dan 2 (dua) dibagian dada anak korban. Bahwa terdakwa berhenti mencium dada anak korban karena mendengar suara tempat tidur yang bergerak-gerak karena saat itu ibu tiri Anak Korban terbangun dan mau ke kamar kecil. Bahwa anak korban tidak berani melawan karena takut dipukul dan juga takut dibunuh oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 sekira pukul 10.00 Wita kakak anak korban datang kerumahnya terdakwa untuk menjemput anak korban, setelah mendapat pesan melalui aplikasi messenger facebook dari Anak Saksi dan membawa anak korban pulang kerumah ibunya yakni ibu Anak Korban di Kabupaten Gorontalo Utara.
- Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban Anak Korban mengalami:
 - ✓ Badan : Tidak ada luka titik
 - ✓ Payudara : Tidak membesar titik
 - : Tidak menghitam titik
 - ✓ Rahim : Tidak membesar titik
 - ✓ Selaput dara : Robekan jam tujuh dan jam lima

Kesimpulan : Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan titik.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: xxx.6/RSU/56/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.ALIT SEMARAWISMA, Sp. OG (K) Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr.M.M Dunda Kabupaten Gorontalo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan April 2020 sekira pukul 23.30 Wita, dan pada tanggal 24 April 2020 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yakni Anak Korban yang berumur 13 (tiga belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.xxx.0048950 tanggal 20 Oktober 2017 dan Kartu Identitas Anak dengan Nomor Induk Kependudukan xxxx024503070002 tanggal 22 Oktober 2017 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Drs.Hi.KARDIAT TOMAYAHU,M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua yakni Terdakwa selaku ayah kandungnya anak korban Anak Korban, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wita, ayah kandung anak korban yakni Terdakwa datang kerumah tempat tinggal anak korban di Kabupaten Gorontalo Utara dan meminta ijin kepada ibu anak korban yakni ibu Anak Korban untuk mengajak anak korban yang berumur 13 tahun bersama kakak anak korban yakni Anak Saksi untuk ikut tinggal beberapa hari dirumahnya di Kab. Boalemo. Oleh karena terdakwa adalah ayah kandung dari anak korban maka ibu Anak Korban mengizinkan anak korban dan Anak Saksi untuk ikut bersama dengan terdakwa.
- Bahwa rumah yang ditempati oleh terdakwa hanya memiliki 1 (satu) kamar tidur dan 1 (satu) ruang tamu sekaligus ruang keluarga, dan yang tidur di dalam kamar adalah ibu tiri anak korban bersama anak-anaknya, sedangkan anak korban bersama kakaknya yakni Anak Saksi dan Terdakwa tidur diruang keluarga dengan posisi Terdakwa tidur diantara anak korban dan Anak Saksi.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa pada hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat lagi sekira awal bulan April 2020 sekira pukul 23.30 Wita saat itu posisi tidur anak korban miring menghadap kearah terdakwa dan anak korban kaget dan terbangun ketika terdakwa sudah dalam posisi memeluk anak korban dari depan dan mencium leher anak korban, sehingga anak korban refleks mendorong tubuh terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung bangun dan menindih tubuh anak korban, lalu mencium leher anak korban dan meremas payudara anak korban, saat itu anak korban melawan dan mendorong badan dan juga kepala terdakwa, namun terdakwa langsung menampar pipi anak korban berulang kali dengan kedua tangannya lalu mencekik leher anak korban agar tidak berteriak.
- Setelah itu terdakwa memukul anak korban dengan tangan terkepal dibagian hidung anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung anak korban mengeluarkan darah, saat itu anak korban tetap berusaha melawan, sehingga terdakwa mengambil pisau kecil dibawah bantalnya dan mengeluarkan pisau tersebut dari tempatnya lalu berkata kepada anak korban, "KALO NGANA TIDAK MAU, PAPA MO TIKAM NGANA" yang artinya "KALAU KAMU TIDAK MAU, PAPA TIKAM KAMU", sehingga anak korban merasa takut dan akhirnya diam membiarkan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya.
- Setelah itu terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak korban dan memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasakan sakit dikemaluannya, dan terdakwa memegang kemaluannya dengan tangan kiri dan mengocok kemaluannya hingga keluar cairan sperma. Kemudian terdakwa mengisap leher anak korban dengan kuat sampai mengeluarkan bunyi yang keras sehingga saksi ANAK SAKSI yang lagi tidur bergerak-gerak seperti akan terbangun. Dan saat itu juga terdakwa mencabut jarinya dari kemaluan anak korban, berhenti mencium anak korban dan langsung berpura-pura tidur disamping anak korban.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 anak korban memberitahukan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada kakak anak korban yakni Anak Saksi sehingga Anak Saksi secara sembunyi-sembunyi langsung mengirim pesan melalui aplikasi messenger facebook kepada ibunya yakni ibu Anak Korban dan meminta untuk segera menjemput mereka, karena terdakwa sering memukuli dan memperlakukan tidak baik terhadap anak korban.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggot a	Anggot a
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi orang tuanya yaitu Ibu Anak Korban serta Yeti Erlina Tatuil, S.Sos., dan Een Mosii, S.H., yaitu Petugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban adalah benar;
 - Bahwa ada masalah kekerasan seksual sehingga Anak Korban diperhadapkan pada persidangan hari ini;
 - Bahwa kekerasan seksual yang Anak Korban maksud adalah Anak Korban telah di cium di bagian leher dan dada oleh Terdakwa yang merupakan Ayah kandung Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi sekitar awal bulan April 2020 sekira pukul 23.30 WITA dirumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Boalemo. Kemudian kejadian yang terakhir kali terjadi pada tanggal 24 April 2020 sekira pukul 03.30 WITA di rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan setelah Anak Korban menginap selama seminggu di rumah Terdakwa dan telah dilakukan Terdakwa berulang kali yakni lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa Terdakwa dan ibu kandung Anak Korban sudah berpisah sejak Anak Korban masih kecil dan masing-masing telah menikah lagi, dimana ibu kandung Anak Korban dan suaminya tinggal di Kabupaten Gorontalo sedangkan Terdakwa beserta istrinya tinggal di Kabupaten Boalemo. Setelah Terdakwa dan ibu Anak Korban berpisah, selanjutnya Anak Korban bersama ketiga kakak Anak Korban tinggal bersama ibu kandung Anak Korban. Lalu pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Maret 2020 pada saat sore hari sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa datang kerumah ibu kandung Anak Korban

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara dan saat itu adalah kali pertama Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban. Kemudian pada saat itu Terdakwa meminta ijin kepada ibu kandung Anak Korban untuk mengajak Anak Korban dan kakak Anak Korban yang bernama Anak Saksi untuk ikut bersama Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan menyekolahkan Anak Korban, yang kemudian diberikan ijin oleh ibu kandung Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban tiba dirumah Terdakwa yang ada di Kabupaten Boalemo, Anak Korban dikenalkan dengan istri Terdakwa (ibu tiri Anak Korban) yang belum lama melahirkan;
- Bahwa rumah Terdakwa tersebut hanya terdiri atas 1 kamar tidur, lalu 1 ruang tamu sekaligus ruang keluarga tempat menonton televisi, dan dapur tempat untuk memasak. Saat itu karena kamar hanya 1, maka yang tidur di dalam kamar adalah istri Terdakwa bersama anaknya yang masih bayi. Sedangkan Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi tidur diruang keluarga di depan televisi. Pada saat itu posisi tidur yakni Anak Korban, Terdakwa berada di tengah, lalu Anak Saksi;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu pertama tinggal bersama Terdakwa, perlakukan Terdakwa terhadap Anak Korban biasa-biasa saja namun setelah 1 (satu) minggu tersebut tepatnya pada hari dan tanggal yang Anak Saksi tidak ingat lagi sekitar awal bulan April 2020 sekira pukul 23.30 WITA dimana saat itu posisi tidur Anak Korban miring menghadap ke arah Terdakwa kemudian Anak Korban kaget dan terbangun Ketika Terdakwa sudah dalam posisi memeluk Anak Korban dari depan lalu mencium leher Anak Korban sehingga Anak Korban secara spontan mendorong tubuh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung bangun langsung bangun dan menindih tubuh Korban, lalu mencium leher dan meremas payudara Anak Korban. Saat itu Anak Korban sempat melawan dan mendorong badan dan juga kepala Terdakwa namun Terdakwa langsung menampar pipi Anak Korban berulang kali dengan kedua tangannya dan mencekik leher Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal dibagian hidung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung Anak Korban mengeluarkan darah. Saat itu Anak Korban tetap berusaha melawan sehingga Terdakwa mengambil pisau kecil dibawah bantalnya dan mengeluarkan pisau tersebut dari tempatnya lalu berkata kepada Anak Korban "kalo ngana tidak mau, papa mo tikam ngana" yang artinya

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau kamu tidak mau, papa tikam kamu. Kemudian Anak Korban merasakan Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan perih di kemaluan Anak Korban. Lalu Terdakwa menghisap dengan kuat leher Anak Korban sampai mengeluarkan bunyi yang keras sehingga Anak Saksi yang tidur disamping Terdakwa bergerak-gerak seperti akan terbangun sehingga saat itu juga Terdakwa mencabut jarinya dari kemaluan Anak Korban dan berhenti mencium Anak Korban serta langsung berpura-pura tidur disamping Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut setiap malamnya Terdakwa terus melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban selama hampir 3 (tiga) minggu lamanya. Saat itu Anak Korban tidak berani melawan karena takut dipukul dan juga takut dibunuh oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada Anak Korban, Terdakwa tidak mengizinkan Anak Korban dan Anak Saksi menggunakan ponsel dan ponsel tersebut disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian, ponsel Anak Saksi dikembalikan sedangkan ponsel Anak Korban tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama, keesokan harinya ibu tiri Anak Korban melihat bekas merah (cupang) di leher Anak Korban sehingga ibu tiri Anak Korban menanyakan hal tersebut sehingga Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban namun saat itu ibu tiri Anak Korban hanya diam dan akhirnya dia menyarankan agar Anak Korban memakai celana *jeans* pada saat Anak Korban tidur sehingga Terdakwa sulit untuk membuka celana Anak Korban. Sejak saat itu ketika semua celana *jeans* Anak Korban kotor, maka setiap Anak Korban tidur Anak Korban menggunakan celana *jeans* milik Anak Saksi.
- Bahwa selama beberapa malam Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban, bahkan Terdakwa pernah mencium kemaluan Anak Korban namun saat itu Terdakwa tidak melepas celana Anak Korban;
- Bahwa pada saat masuk minggu ketiga sekitar tanggal 23 April 2020 Anak Korban memberitahukan kepada Anak Saksi tentang perbuatan Terdakwa sehingga Anak Saksi secara sembunyi-sembunyi langsung mengirim pesan kepada ibu kandung Anak Korban untuk segera menjemput Anak Korban dan Anak Saksi melalui aplikasi *facebook*

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



mesenger, setelah mengirim pesan tersebut menurut Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi akan dijemput keesokan harinya, kemudian pada hari jumat tanggal 24 April 2020 dimana Anak Korban ingat betul hari itu pertama kali bangun sahur, setelah Anak Korban dan Anak Saksi makan sahur kemudian tidur kembali dimana sekira pukul 03.30 WITA, Terdakwa kembali melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban dengan cara menindih tubuh Anak Korban lalu mencium dengan kuat leher Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan mencium dengan keras dibagian dada bagian atas Anak Korban sehingga terdapat bekas merah (cupang) di leher dan dada Anak Korban tepatnya 1 (satu) di bagian leher sebelah kanan, 1 (satu) di bagian leher sebelah kiri dan 2 (dua) dibagian dada. Kemudian saat itu Terdakwa berhenti mencium dada Anak Korban karena mendengar suara tempat tidur yang bergerak-gerak dimana saat itu ibu tiri Anak Korban bangun dari tempat tidur dan hendak ke kamar kecil. Kemudian sekira pukul 10.00 WITA kakak Anak Korban dan suaminya yang bernama Rasyid Kuku serta kakak yang tertua Anak Korban tiba dirumah Terdakwa. Setelah kakak Anak Korban tiba, Terdakwa terlihat kaget, kemudian langsung bangun dan pergi ke dapur. Kemudian kakak Anak Korban menyusul ke dapur dan Anak Korban melihat kakak Anak Korban dan Terdakwa berbicara sebentar dan setelah itu Kakak Anak Korban meminta Anak Korban bersama Anak Saksi segera berkemas untuk pulang. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dan hingga Anak Korban pergi dari rumah tersebut, Terdakwa tidak kembali lagi, sehingga Anak Korban dan Anak Saksi hanya berpamitan dengan ibu tiri. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumah ibu kandung Anak Korban dan menceritakan semua perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan juga memperlihatkan semua bekas-bekas ciuman Terdakwa, Saat itu ibu kandung Anak Korban kaget dan tidak percaya dengan perbuatan Terdakwa. Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 saudara sepupu Anak Korban menghubungi ibu kandung Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang untuk kembali menjemput Anak Korban. Saat itu ibu kandung Anak Saksi khawatir sehingga langsung menghubungi Kepala Dusun. Akhirnya malam itu Terdakwa tidak jadi datang karena hujan deras. Kemudian pada hari minggu, ibu kandung Anak Korban berniat mendatangi kantor Desa untuk melapor namun kantor Desa tutup sehingga ibu kandung

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Anak Korban bisa melapor kepada kepala Desa setempat pada hari Senin tanggal 27 April 2020;

- Bahwa seingat Anak Korban sejak Anak Korban berusia 3 (tiga) tahun Terdakwa dan ibu kandung Anak Korban berpisah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melihat Terdakwa sejak Anak Korban berumur 3 (tiga) tahun, dan Anak Korban baru melihat Terdakwa lagi pada saat Terdakwa datang menjemput Anak Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa datang kerumah dan mengajak Anak Korban agar ikut dengan Terdakwa adalah dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menyekolahkan Anak Korban di tempat Terdakwa, sehingga Anak Korban ikut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa pada saat diajak tinggal bersama Terdakwa, Anak Korban merasa senang karena selama ini Terdakwa tidak pernah menghubungi Anak Korban lewat telepon;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi tidak terbangun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, namun setelah Anak Korban memberitahukan kepada Anak Saksi mengenai perbuatan Terdakwa kemudian Anak Saksi pura-pura tidur;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban tidak pernah dirawat di Rumah Sakit, hanya dibawa ke Puskesmas Paguyaman;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui perihal ancaman dengan menggunakan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban menghindari dari Terdakwa pada saat bertemu dengan Terdakwa baik di depan rumah maupun di dapur;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban masih bersekolah dan duduk di bangku kelas VII;
- Bahwa pada saat Anak Korban melapor ke ibu tiri, pada saat itu tindakan Ibu Tiri Anak Korban hanya diam saja dan tidak memarahi Terdakwa;
- Bahwa orang yang melaporkan kejadian tersebut adalah ibu kandung Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban namun tidak mau bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui perihal:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 441.6/RSU/5/V/2020;
- Akta Kelahiran Nomor 7505-LT-20102017-0015;
- Kartu Keluarga Nomor 75050203090075;

- Bahwa pada pagi hari Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penebang tebu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban dengan menggunakan jarinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi, didampingi orang tuanya yaitu Ibu Anak Saksi serta Yeti Erlina Tatuil, S.Sos., dan Een Mosii, S.H., yaitu Petugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Anak Saksi adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi ada masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa kekerasan seksual yang Anak Saksi maksud yaitu dimana Anak Korban telah di cium di bagian leher dan dada;
- Bahwa yang melakukan kekerasan seksual tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik kandung dari Anak Saksi yaitu Anak Korban Anak Korban ;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Saksi tidak ingat lagi sekitar awal bulan April 2020 di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa telah melakukan perbuatannya yakni kekerasan seksual terhadap Anak Korban berulang kali, namun Anak Saksi hanya 1 (satu) kali melihat langsung kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Anak Korban dan pada saat itu Anak Saksi berada di tempat kejadian;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya karena diceritakan langsung oleh Anak Korban namun pada saat itu Anak Saksi tidak mempercayainya dan pada malam kejadian yang kesekian kalinya barulah Anak Saksi percaya karena Anak Saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa karena pada saat itu Anak Korban, Anak Saksi dan Terdakwa tidur malam bersama.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Anak Saksi tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Maret tahun 2020 Anak Saksi bersama Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dirumah ibu kandung Anak Saksi yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Anak Saksi, Anak Korban dan Terdakwa menuju Kabupaten Boalemo ke rumah Terdakwa. Setelah itu Anak Saksi bersama Korban tinggal di rumah Terdakwa tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan pada sekitar awal bulan April saat kami akan tidur malam dimana Anak Saksi bersama Anak Korban dan Terdakwa tidur di depan kamar tepatnya di ruang televisi dengan alasan karena kamar di rumah tersebut hanya 1 (satu) dan di dalam kamar tersebut ada istri Terdakwa yang merupakan ibu tiri Anak Saksi yang baru melahirkan. Pada saat malam kejadian tersebut posisi tidur Terdakwa yaitu di tengah-tengah antara Anak Saksi dengan Anak Korban dimana pada saat itu Anak Saksi belum tidur dan Anak Saksi melihat Terdakwa melihat-lihat Anak Saksi untuk memastikan Anak Saksi sudah tertidur atau belum. Setelah itu Terdakwa menjilat-jilat dan mencium leher Anak Korban kemudian mencium-cium kemaluannya dan pada saat Anak Korban terbangun, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban yang dalam posisi miring lalu memukul wajah sebelah kiri Anak Korban tepatnya dibawah mata. Keesokan paginya Anak Saksi melihat bekas merah kebiruan (cupang) di leher Anak Korban sebanyak 2 (dua) bekas dan bengkak kebiruan dibawah mata kirinya sehingga keesokan harinya lagi Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ibu kandung Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi dan Anak Korban dijemput oleh kakak di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan kekerasan seksual tersebut terhadap Anak Saksi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Kandung Anak Saksi adalah Anak Saksi sendiri dengan cara mengirim foto-foto kepada Ibu kandung Anak Saksi melalui *facebook*;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut Anak Saksi tidak berusaha untuk menegur Terdakwa karena Anak Saksi merasa segan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Saksi;
- Bahwa sehari-hari Anak Saksi tinggal dengan nenek Anak Saksi yang rumahnya tidak berjauhan dengan rumah Ibu Kandung Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa tidak mengetahui bahwa Anak Saksi sempat melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena Anak Saksi menutup muka Anak Saksi dengan bantal dan berpura-pura tertidur;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui perihal ancaman dengan menggunakan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa akan dijemput oleh keluarga lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Anak Saksi berada di sebelah kanan sedangkan Ayah berada di tengah antara Anak Saksi dengan Anak Korban;
- Bahwa yang datang menjemput Anak Saksi dan Anak Korban adalah Kakak tertua yang bernama Kakak Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada saat dijemput Terdakwa berada dirumah namun setelah Anak Saksi, Kakak Anak Korban dan Anak Korban pamit pulang, Terdakwa sudah tidak berada dirumah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban sehingga Saksi dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa kekerasan seksual yang Saksi maksud yaitu dimana Anak Korban telah di cium di bagian leher dan dada;

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa yang melakukan kekerasan seksual tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban dan Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Adik kandung Saksi yaitu Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekitar awal bulan April 2020 di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Maret tahun 2020 Saksi berada di rumah Ibu kandung Saksi dengan Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi yang bernama Anak Korban dan Anak Saksi, kemudian pada saat itu datang Terdakwa bertujuan untuk menjemput Anak Korban dan Anak Saksi, setelah dari rumah ibu kandung Saksi selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi pergi kerumah nenek Saksi di Kabupaten Gorontalo Utara, dan setelah sampai dirumah nenek, Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi berbincang dengan keluarga dan sepupu Saksi lalu Saksi bersama dengan suami pamit pulang kerumah ibu kandung Saksi, sesampainya dirumah, Saksi mengatakan kepada ibu kandung Saksi bahwa Anak Korban dan Anak Saksi akan dibawa oleh Terdakwa keesokan harinya, kemudian ibu kandung Saksi memberikan ijin dan Saksi kembali kerumah nenek untuk mengatakan kepada Terdakwa bahwa telah diberikan ijin, setelah itu Saksi bersama suami pamit pulang. Selanjutnya beberapa Minggu kemudian ibu kandung Saksi menerima pesan melalui *facebook messenger* dari Anak Korban dengan kata-kata "*Mama jemput saya karena ti Papa jaga ba pukul saya*" yang artinya Mama jemput saya karena papa sering pukul saya, selanjutnya Anak Saksi juga mengirim pesan melalui *messenger* dengan mengatakan "*Mama jemput ti anak korban karena ti papa so jaga pukul ti anak korban dan so kurang aja sama ti Anak Korban*" yang artinya mama jemput Anak Korban karena papa sering pukul dan sudah kurang ajar sama Anak Korban. Kemudian Saksi bersama suami dan kaka kandung Saksi yang disuruh oleh ibu kandung Saksi untuk menjemput Anak Korban dan Anak Saksi di rumah Terdakwa, tepatnya tanggal 24 April 2020 sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Anak Korban duduk diruang tamu dan Saksi melihat dimana seluruh bagian leher Anak Korban berwarna merah seperti bekas cupang.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat "Papa kenapa si Anak Korban pe leher ada bekas merah-merah?" namun Terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi bertanya berulang kali kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyampaikan "Ti Papa yang bikin bagitu ke leher Anak Korban" saat itu juga Saksi dan Terdakwa pergi ke dapur, lalu tidak lama datang Anak Saksi, kakak Anak Saksi dan Anak Korban yang kemudian langsung di peluk oleh Terdakwa yang langsung meminta maaf sambil menangis dan Saksi melihat ibu tiri Saksi hanya berdiri dan diam melihat peristiwa tersebut, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana, saat itu Terdakwa hanya mengatakan pamit ingin pergi kerumah sebelah namun tidak kembali lagi;

- Bahwa pada saat Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi hendak berpamitan untuk pulang, Terdakwa sudah tidak berada dirumah lagi sehingga saat itu Saksi hanya berpamitan kepada Ibu Tiri Saksi;
- Bahwa pada saat menjemput Anak Korban dan Anak Saksi, Saksi menggunakan kendaraan roda dua yaitu motor;
- Bahwa Saksi sampai di rumah Ibu Kandung Saksi pukul 18.00 WITA saat itu Saksi pergi istirahat sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi sedang berbincang dengan Ibu Kandung Saksi, selang satu hari kemudian Terdakwa menelepon paman Saksi dan mengatakan ingin menjemput kembali Anak Korban dan pada saat itu Wahid Harun menyampaikan pesan tersebut kepada Ibu Kandung Saksi yang kemudian menyampaikan kepada Saksi dan saudara-saudara yang lain untuk menjaga Anak Korban;
- Bahwa Paman Saksi memutar balik sebelum sampai dirumah Ibu Kandung Saksi sehingga tidak jadi menjemput Anak Korban;
- Bahwa Ibu Kandung Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Desa namun pada saat itu belum bisa mendapatkan pelayanan karena masih ada pandemi Corona dan diarahkan ke bagian perlindungan Anak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kejadian perihal sekitar leher Anak Korban saja;
- Bahwa Saksi bersama adik-adik Saksi tinggal dengan Ibu Kandung di Kabupaten Gorontalo Utara;

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah kejadian Terdakwa pernah datang ke rumah Ibu kandung Saksi untuk meminta maaf atau tidak;
- Bahwa setelah Saksi melihat leher Anak Korban Anak Korban, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa dulu saat Anak Korban dan anak-anak Terdakwa lainnya saat masih kecil, Terdakwa selalu menasihati, setelah anak-anak Terdakwa dewasa dan atas kejadian yang menimpa Anak Korban, maka Saksi sebagai kakak kandung Anak Korban ingin menasihati Terdakwa bahwa apabila kejadian tersebut dilakukan oleh orang lain kepada Anak Korban maka bagaimana tanggapan perasaan Terdakwa sebagai Ayah Kandung dari Anak Korban? Mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa setelah Saksi menasihati Terdakwa, saat itu Terdakwa menangis dan meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan Adik-adik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi dan Terdakwa yang bernama Anak Korban sehingga Saksi dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa kekerasan seksual yang Saksi maksud yaitu dimana Anak Korban telah di cium di bagian leher dan dada;
- Bahwa yang melakukan kekerasan seksual tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yakni pada tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WITA, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama anak Saksi yang bernama Anak Saksi untuk pamit meminta ijin mengajak Anak Saksi dan Anak Korban untuk tinggal bersama

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boalemo dimana saat itu Saksi memberikan ijin mengingat Terdakwa adalah Ayah Kandung dari anak-anak Saksi tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Anak Saksi mengirim pesan melalui facebook messenger kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban dengan cara memegang payudara dan juga mencium kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana yang digunakan Anak Korban namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa memukul Anak Korban, selain itu Terdakwa juga mencium leher dan dada Anak Korban sehingga meninggalkan bekas merah (cupang);

- Bahwa awalnya Anak Saksi mengirim gambar melalui facebook messenger kepada Saksi dan pada saat Saksi melihat pesan tersebut, Saksi bingung dan mengatakan apa yang terjadi dengan Anak Korban, lalu Anak Saksi mengatakan bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, sehingga Saksi merasa kaget dan gelisah dan Saksi mengatakan kepada Anak Saksi bahwa besok Anak Saksi dan Anak Korban akan dijemput dan Saksi meminta kepada Anak Saksi untuk menjaga Anak Korban dan jangan tidur yang kemudian di sanggupi oleh Anak Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Anak Saksi tersebut, perasaan Saksi langsung kacau dan tidak menyangka apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi mengatakan kepada Saksi Kakak Anak Korban alias Tiara yang merupakan anak kandung Saksi untuk segera menjemput Anak Saksi dan Anak Korban, dan malam itu juga Saksi tidak bisa tidur;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Anak Korban dijemput dan diantar ke rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Anak Korban yang kemudian Anak Korban menyampaikan benar bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban dengan cara memegang payudara dan juga memegang dan mencium kemaluan Anak Korban dimana kejadian tersebut terjadi berulang-ulang kali;
- Bahwa benar kemudian Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Desa namun dari Kantor Desa mengatakan belum ada pelayanan dikarenakan Pandemi Covid-19, sehingga pada saat itu Saksi merasa bingung sehingga kemudian Saksi membuat status di Facebook untuk meminta bantuan, dan akhirnya Ibu Yetti yaitu Petugas

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara memberikan solusi dan mendampingi Saksi ke Polda Gorontalo untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah sejak tanggal 23 Agustus 1999 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Kakak Anak Korban, Kakak Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum bercerai secara resmi, namun sudah berpisah;
- Bahwa selama berpisah, Terdakwa tidak pernah menafkahi Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa masing-masing sudah menikah lagi;
- Bahwa sebagai ibu kandung dari Anak Korban, Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap anak kandungnya sendiri yaitu Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto Nomor: xxx.6/RSU/56/V/2020, tanggal 06 Mei 2020;
- Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Klien Anak Korban tanggal 9 September 2021;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-20102017-0015 atas nama Anak Korban;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx020303090075 atas nama kepala keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah benar;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan pada persidangan hari ini karena ada masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Terdakwa yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kekerasan seksual yang Terdakwa maksud adalah dimana Terdakwa mencium bagian leher dan dada Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar awal bulan April 2020 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Boalemo dan yang terakhir kali yakni pada tanggal 24 April 2020 sekira pukul 03.30 WITA;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Maret tahun 2020 pada sore hari sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengantarkan Jagung kerumah adik Terdakwa. Saat itu karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah tempat tinggal anak-anak Terdakwa, maka Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah mantan istri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin ikut pergi dengan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta persetujuan Ibu Anak Korban yang kemudian memberikan ijin kepada Terdakwa, namun pada saat itu Anak Korban juga ingin ikut bersama Terdakwa, sehingga malam itu juga Anak Saksi dan Anak Korban ikut bersama Terdakwa, karena hari sudah malam maka Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa tersebut kembali dirumah adik Terdakwa, lalu Anak Saksi bersama dengan adik ipar Terdakwa lebih dulu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pada malam itu, sedangkan Terdakwa bersama Anak Korban baru pergi pada esok harinya dengan menggunakan mobil angkutan umum, sesampainya dirumah Terdakwa, istri Terdakwa saat ini baru saja melahirkan dan dirumah Terdakwa hanya ada satu kamar tidur, sehingga istri Terdakwa dan anak bayi tidur di dalam kamar, sedangkan Terdakwa Bersama Anak Saksi dan Anak Korban tidur di ruang tamu, sekitar 1 (satu) minggu setelah tinggal bersama Terdakwa, tiba-tiba muncul Hasrat Terdakwa untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa. Dimana pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu semua orang sudah tertidur, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban yang berbaring di samping Terdakwa dan langsung mencium lehernya. Pada saat itu Anak Korban terbangun lalu berusaha mendorong badan Terdakwa namun kemudian

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Terdakwa sedikit mengangkat badan Terdakwa dan juga mengangkat tangan kanan Terdakwa sambil berkata “*Papa mo pukul ngana kalo tidak mau* “ artinya Papa mau pukul kamu kalau kamu tidak mau, setelah Terdakwa berkata demikian, Anak Korban terdiam lalu Terdakwa mencium bibir, leher setelah itu Terdakwa mengangkat kaos Anak Korban ke atas dimana pada saat itu Anak Korban tidak menggunakan pakaian dalam (*bra*) lalu Terdakwa meremas payudara dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari kelingking Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan saat itu Terdakwa dengar Anak Korban berkata “*sakit Papa*” namun Terdakwa melanjutkan perbuatan Terdakwa dimana tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa mengocok kemaluan Terdakwa sampai keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa melihat Anak Saksi yang juga tidur di sebelah Terdakwa bergerak-gerak, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban dan pura-pura tidur.

- Bahwa seingat Terdakwa, kejadian yang terakhir kali yakni pada tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 03.30 WITA, Terdakwa ingat saat itu pertama kali sahur di bulan Ramadhan, saat itu Terdakwa terbangun dan langsung menindih tubuh Anak Korban yang tertidur disamping Terdakwa dan mencium leher dan payudara Anak Korban dengan kuat sehingga meninggalkan bekas merah (*cupang*) di leher dan payudara Anak Korban, pada saat itu Terdakwa mendengar suara tempat tidur yang bergerak-gerak sehingga Terdakwa langsung berhenti mencium dan pura-pura berbaring disebelah Anak Korban karena memang sudah masuk waktu sahur, tidak lama kemudian Istri Terdakwa membangunkan Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras;
- Bahwa benar setiap harinya Terdakwa mabuk;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau dimana pisau tersebut Terdakwa ambil sebelum tidur dan Terdakwa sembunyikan dibawah tikar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memukul Anak Korban pada saat akan melakukan kekerasan seksual sehingga hidung Anak Korban mengeluarkan darah karena Anak Korban tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Saksi sempat memberitahukan kepada Ibu Anak Korbantentang keadaan Anak Korban, yang Terdakwa ketahui bahwa paginya Kakak Anak Korban yang merupakan kakak kandung dari Anak Saksi dan Anak Korban sudah datang untuk menjemput Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Kakak Anak Korban sempat memberikan nasehat kepada Terdakwa, Terdakwa hanya bisa diam tidak bisa berkata apa-apa, karena Terdakwa mengetahui bahwa apa yang Terdakwa perbuat adalah salah;
- Bahwa pada saat anak-anak Terdakwa tersebut hendak pulang tidak sempat bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa langsung keluar rumah setelah diberi nasihat oleh Kakak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa meremas payudara Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Anak Korban yang ingin ikut pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Anak Korban akan menyekolahkan Anak Korban apabila ikut dengan Terdakwa, namun sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak menyekolahkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan berpisah dengan Ibu Anak Korban, namun seingat Terdakwa saat itu anak-anak Terdakwa, terutama Anak Korban masih kecil;
- Bahwa sejak berpisah Terdakwa tidak memberikan biaya hidup kepada anak-anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) orang anak dari perkawinan dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan ibu Anak Korban belum bercerai secara resmi, hanya berpisah begitu saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2020 atas ijin yang diberikan oleh ibu Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban beserta Anak Saksi untuk ikut ke rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Boalemo. Setelah 1 (minggu) Terdakwa tinggal bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi yaitu pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di ruang keluarga tempat menonton televisi di rumah Terdakwa tersebut dimana saat itu posisi tidur yakni Terdakwa berada di tengah antara Anak Korban dan Anak Saksi, selanjutnya pada saat posisi tidur Anak Korban miring menghadap ke arah Terdakwa kemudian Anak Korban kaget dan terbangun ketika Terdakwa sudah dalam posisi memeluk Anak Korban dari depan lalu mencium leher Anak Korban sehingga Anak Korban secara spontan mendorong tubuh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung bangun dan menindih tubuh Korban, lalu mencium leher dan meremas payudara Anak Korban. Saat itu Anak Korban sempat melawan dan mendorong badan dan juga kepala Terdakwa namun Terdakwa langsung menampar pipi Anak Korban berulang kali dengan kedua tangannya dan mencekik leher Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal dibagian hidung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung Anak Korban mengeluarkan darah. Saat itu Anak Korban tetap berusaha melawan sehingga Terdakwa mengambil pisau kecil dibawah bantalnya dan mengeluarkan pisau tersebut dari tempatnya lalu berkata kepada Anak Korban "*kalo ngana tidak mau, papa mo tikam ngana*" yang artinya kalau kamu tidak mau, papa tikam kamu. Kemudian Anak Korban merasakan Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan perih dan saat itu Terdakwa mendengar Anak Korban berkata "*sakit Papa*" namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan Terdakwa dimana tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa mengocok kemaluan Terdakwa sampai keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghisap dengan kuat leher Anak Korban sampai mengeluarkan bunyi yang keras sehingga Anak Saksi yang tidur disamping Terdakwa bergerak-gerak seperti akan terbangun sehingga saat itu juga Terdakwa mencabut

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



jarinya dari kemaluan Anak Korban dan berhenti mencium Anak Korban serta langsung berpura-pura tidur disamping Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan berulang kali sampai terakhir kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, setelah Anak Korban dan Anak Saksi selesai makan sahur kemudian tidur kembali kemudian sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa kembali melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dengan cara menindih tubuh Anak Korban lalu mencium dengan kuat leher Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan mencium dengan keras dibagian dada bagian atas Anak Korban sehingga terdapat bekas merah (cupang) dileher dan dada Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa berhenti mencium dada Anak Korban karena mendengar suara tempat tidur yang bergerak-gerak sehingga Terdakwa pura-pura berbaring disebelah Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 Anak Korban Anak Korban memberitahukan kepada Anak Saksi tentang perbuatan Terdakwa sehingga Anak Saksi secara sembunyi-sembunyi langsung mengirim pesan kepada ibu kandung Anak Korban untuk segera menjemput Anak Korban dan Anak Saksi melalui aplikasi *facebook mesenger*, Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi Kakak Anak Korban dan suaminya serta kakak yang tertua Anak Korban tiba dirumah Terdakwa untuk menjemput Anak Korban beserta Anak Saksi kemudian Kembali ke rumah Ibu Anak Korban di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: xxx.6/RSU/56/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alit Semarawisma, Sp.OG (K) Dokter pada Rumah Sakit Umum dr. M. M. Dunda Limboto, maka diketahui bahwa Anak Korban mengalami robek pada selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan;
- Bahwa selain mengalami luka robek pada selaput dara, berdasarkan Laporan Dinas Sosial Gorontalo Utara atas nama Klien Anak Korban diketahui bahwa Anak Korban mendapatkan banyak ejekan dari teman-teman di lingkungannya sehingga Anak Korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggot a	Anggot a
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa "setiap orang" merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa yang selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Para Saksi dan dapat pula memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan benar;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf		a	a



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini memiliki beberapa poin yang bersifat alternatif sehingga apabila salah poin dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya atau dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” berdasarkan pasal 1 angka 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan juga merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang dengan siapa pelaku hendak melakukan perbuatannya termasuk di dalamnya perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf		a	a



seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “cabul” menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan maka diketahui pada pada bulan Maret tahun 2020 atas ijin yang diberikan oleh ibu Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban beserta Anak Saksi untuk ikut ke rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Boalemo. Setelah 1 (minggu) Terdakwa tinggal bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi yaitu pada bulan April 2020 pukul 22.00 WITA bertempat di ruang keluarga tempat menonton televisi di rumah Terdakwa tersebut di mana saat itu posisi tidur yakni Terdakwa berada di tengah antara Anak Korban dan Anak Saksi, selanjutnya pada saat posisi tidur Anak Korban miring menghadap ke arah Terdakwa kemudian Anak Korban kaget dan terbangun ketika Terdakwa sudah dalam posisi memeluk Anak Korban dari depan lalu mencium leher Anak Korban sehingga Anak Korban secara spontan mendorong tubuh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung bangun dan menindih tubuh Korban, lalu mencium leher dan meremas payudara Anak Korban. Saat itu Anak Korban sempat melawan dan mendorong badan dan juga kepala Terdakwa namun Terdakwa langsung menampar pipi Anak Korban berulang kali dengan kedua tangannya dan mencekik leher Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal dibagian hidung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung Anak Korban mengeluarkan darah. Saat itu Anak Korban tetap berusaha melawan sehingga Terdakwa mengambil pisau kecil dibawah bantalnya dan mengeluarkan pisau tersebut dari tempatnya lalu berkata kepada Anak Korban “*kalo ngana tidak mau, papa mo tikam ngana*” yang artinya kalau kamu tidak mau, papa tikam kamu. Kemudian Anak Korban merasakan Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan perih dan saat itu Terdakwa mendengar Anak Korban berkata “*sakit Papa*” namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan Terdakwa dimana tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa mengocok kemaluan Terdakwa sampai keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghisap dengan kuat leher Anak Korban sampai mengeluarkan bunyi yang keras sehingga Anak Saksi yang tidur disamping Terdakwa bergerak-gerak seperti akan terbangun sehingga saat itu

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



juga Terdakwa mencabut jarinya dari kemaluan Anak Korban dan berhenti mencium Anak Korban serta langsung berpura-pura tidur disamping Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan berulang kali sampai terakhir kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, setelah Anak Korban dan Anak Saksi selesai makan sahur kemudian tidur kembali kemudian sekira pukul 03.30 WITA, Terdakwa kembali melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dengan cara menindih tubuh Anak Korban lalu mencium dengan kuat leher Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan mencium dengan keras dibagian dada bagian atas Anak Korban sehingga terdapat bekas merah (cupang) dileher dan dada Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa berhenti mencium dada Anak Korban karena mendengar suara tempat tidur yang bergerak-gerak sehingga Terdakwa pura-pura berbaring disebelah Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: xxx.6/RSU/56/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alit Semarawisma, Sp.OG (K) Dokter pada Rumah Sakit Umum dr. M. M. Dunda Limboto, maka diketahui bahwa Anak Korban mengalami robek pada selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan;

Menimbang, bahwa selain mengalami luka robek pada selaput dara, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Klien Anak Korban tanggal 9 September 2021, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan takut saat mendengar nama Terdakwa, selain itu Anak Korban merasa takut dan malu sehingga menarik diri dari lingkungannya dimana Anak Korban tidak mau keluar rumah serta nafsu makan Anak Korban pun berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Kelahiran No. xxx-LT-20102017-0015 atas nama Anak Korban, maka diketahui bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban belum berusia 18 (delapan) belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul dan mengancam Anak Korban merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat melancarkan niatnya melakukan perbuatan berupa mencium leher, mencium payudara, meremas payudara Anak Korban serta

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam kemaluan Anak Korban dimana perbuatan tersebut masuk kategori perbuatan cabul, selain itu fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali oleh Terdakwa serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban sempat berkata "sakit papa" namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya tersebut dan Terdakwa menghentikan perbuatannya saat Anak Saksi yang tidur di sebelah Terdakwa bergerak-gerak hampir terbangun, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya terhadap Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini memiliki beberapa poin yang bersifat alternatif sehingga apabila salah poin dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur pasal Ad.2. tersebut di atas dianggap telah termuat pula dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan maka diketahui Terdakwa dan Ibu Anak Korban pernah menikah secara resmi tanggal 23 Agustus 1999 dan dari pernikahannya tersebut Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Kakak Anak Korban, Kakak Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Korban, dimana pada saat ini Terdakwa dan Ibu Anak Korban telah berpisah namun belum bercerai secara resmi namun Terdakwa dan Ibu Anak Korban telah memiliki pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang merupakan ayah kandung (orang tua) dari Anak Korban telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandungnya sendiri, sehingga dengan demikian unsur "*dilakukan oleh orang tua*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan / *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu perbuatan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan komprehensif, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, terutama anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada awalnya Anak Korban bersedia tinggal di rumah Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban bahwa jika Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyekolahkan Anak Korban dan kemudian Anak Korban menyetujuinya karena selain ingin bersekolah, Anak Korban juga telah lama tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena telah hidup terpisah dengan Terdakwa sejak Anak Korban berumur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yakni kekerasan seksual terhadap Anak Korban secara sadar dan berulang kali karena Terdakwa dapat menceritakan secara detail perbuatannya, serta berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan mengulangnya kembali pada hari-hari berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban tinggal dengan Terdakwa karena ingin bersekolah namun ternyata Terdakwa tidak pernah berupaya untuk mengurus keperluan sekolah Anak Korban, di samping itu bertemunya kembali Anak Korban dengan Terdakwa setelah bertahun-tahun tidak bertemu telah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



menimbulkan harapan besar bagi Anak Korban untuk mendapatkan kembali sosok seorang ayah kandung bagi diri Anak Korban yang tidak didapatkan Anak Korban bertahun-tahun lamanya namun bukan perhatian dan kasih sayang selayaknya dan sepantasnya yang diterima oleh Anak Korban, Terdakwa justru melakukan kekerasan seksual kepada Anak Korban selama beberapa hari berturut-turut meskipun Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak kandung Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selaku orang tua seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya terlebih Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa dan sebagai kepala keluarga Terdakwa seharusnya berperan sebagai pelindung keluarga dari segala marabahaya yang ada, namun Terdakwa justru berperilaku sebaliknya di mana perbuatan Terdakwa tersebut juga sempat dilihat dan diketahui secara langsung oleh Anak Saksi yang juga merupakan anak kandung laki-laki dari Terdakwa, sehingga Terdakwa telah menunjukkan perilaku yang buruk bagi anak-anaknya yang tentu akan sulit dilupakan oleh mereka, keluarga yang merupakan tempat aman pertama dan utama justru dengan perbuatan Terdakwa membuat anak kehilangan rasa aman dan nyaman, ditambah dengan stigma buruk yang masih berkembang dalam masyarakat terhadap korban kekerasan seksual membuat seluruh keluarga Terdakwa harus menanggung rasa malu dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang masih muda dan saat ini telah berumur 15 (lima belas) tahun, sesungguhnya masih memiliki masa depan yang panjang akan tetapi karena menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri telah menghambat anak dalam tumbuh kembangnya yang mana apabila tidak mendapatkan dukungan penuh dari keluarga maupun masyarakat di sekitarnya tentu akan sangat berat dihadapinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma bagi Anak Korban dan menimbulkan rasa malu, takut, tidak percaya diri, serta perasaan tidak nyaman lainnya akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Korban menyampaikan bahwa meskipun Anak Korban telah memaafkan Terdakwa, namun Anak Korban tidak ingin bertemu kembali dengan Terdakwa menunjukkan bahwa Anak Korban masih memiliki rasa takut dan tidak nyaman atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa dengan melihat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pidana yang dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pidana tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan agar masyarakat pada umumnya tidak menyudutkan Anak Korban namun sebisa mungkin dapat turut andil melindungi Anak Korban dan berupaya agar hal tersebut tidak terjadi lagi dalam keluarga ataupun lingkungan masyarakat tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain memuat ancaman pidana berupa penjara juga memuat denda, dengan demikian Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk menentukan besarnya jumlah denda yang akan disebutkan pada amar putusan, di mana apabila dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar oleh terpidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diganti dengan hukuman kurungan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf		a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan maka terhadap status barang bukti tidak perlu dipertimbangkan, namun dalam petitum tuntutan Penuntut Umum memohon agar alat bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum dari RSU dr. M.M. Dunda Limboto Nomor: xxx.6/RSU/56/V/2020, tanggal 06 Mei 2020.
- Laporan Dinas Sosial Gorontalo Utara atas nama Klien Anak Korban.
- Foto Copy Akta Kelahiran No. xxxx-LT-20102017-0015;
- Foto Copy Kartu Keluarga No. xxxx020303090075

tetap terlampir dalam berkas perkara, maka menurut hemat Majelis Hakim karena sejak semula surat-surat bukti tersebut telah menjadi satu bagian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, maka sudah sepatutnya surat-surat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi satu bagian dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandungnya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan lebih dari sekali;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa malu dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban disaksikan secara langsung oleh anak kandungnya yang lain yang masih di bawah umur;
- Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah maupun memenuhi kebutuhan sekolah Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi seluruh keluarga dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan alat bukti surat berupa :
 - Hasil Visum Et Repertum dari RSU Dr. M.M. Dunda Limboto Nomor: xxx.6/RSU/56/V/2020, tanggal 06 Mei 2020;
 - Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Klien Anak Korban tanggal 9 September 2021;
 - Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-20102017-0015 atas nama Anak Korban;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx020303090075 atas nama kepala keluarga Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.
M.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.,

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kartini Riny Ali, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			